

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 129 / HUK / 2008

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Menteri Sosial menyusun SPM dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang sosial;

c. bahwa dalam rangka desentralisasi, daerah diberikan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab menangani urusan pemerintahan tertentu;

d. bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan hak dan pelayanan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594)
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres RI Nomor 171/M/2005;

14. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang, Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
16. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal.
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai urusan penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah.

6. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial.

7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.

Pasal 2

Tujuan SPM Bidang Sosial adalah :

a. menjamin akses PMKS untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial dari pemerintah daerah sesuai dengan SPM bidang sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

b. acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM.

BAB II

SPM BIDANG SOSIAL
DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama
Daerah Provinsi

Pasal 3

(1) Pemerintahan Daerah Provinsi menyelenggarakan pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target.

(2) Jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

(1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota terdiri atas :
   a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Provinsi;
   b. penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Provinsi;
   c. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala provinsi; dan

d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi.

(2) Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala provinsi; dan
b. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam panti sosial skala Provinsi.

(3) Penyediaan sarana prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Provinsi; dan
b. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi.

(4) Penanggulangan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi; dan
b. evakuasi korban bencana skala provinsi.

(5) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penyelenggaraan jaminan sosial bagi:
a. penyandang cacat fisik dan mental; dan
b. lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi.

Pasal 5

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial yang ditetapkan untuk Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial ini sampai dengan Tahun 2015.

Bagian Kedua
Kabupaten/Kota

Pasal 6

(1) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM bidang sosial yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target.

(2) Jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

(1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial di wilayahnya terdiri atas :
   a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kabupaten/Kota;
   b. penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten/Kota;
   c. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Kabupaten/Kota; dan
   d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Kabupaten/Kota.

(2) Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Kabupaten/Kota; dan
   b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota.

(3) Penyediaan sarana prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kab/kota; dan
   b. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kab/kota.

(4) Penanggulangan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota; dan
   b. evakuasi korban bencana skala Kabupaten/Kota.

(5) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penyelenggaraan jaminan sosial bagi:
   a. penyandang cacat fisik dan mental; dan
   b. lanjut usia tidak potensial skala kabupaten/kota.

Pasal 8

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial yang ditetapkan untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial ini sampai dengan Tahun 2015.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 9

(1) Gubernur bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(2) Bupati/Walikota bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(3) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara operasional dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang sosial baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

(4) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6, dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi dibidangnya.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 10

(1) SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM secara bertahap oleh Pemerintahan Daerah Provinsi.

(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ayat (2) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM secara bertahap oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasakan Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Sosial ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Menteri Sosial melakukan pembinaan teknis dalam penerapan SPM bidang sosial terhadap Pemerintah Provinsi.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah, melakukan pembinaan penerapan SPM Bidang Sosial terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
   a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, termasuk kesenjangan pembiayaannya;
   b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
   c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
   d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Pasal 12

(1) Menteri Sosial melakukan pengawasan teknis pelaksanaan pelayanan bidang sosial oleh Pemerintah Daerah sesuai SPM Bidang Sosial, dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar bidang sosial kepada masyarakat.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
   a. Menteri Sosial terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
   b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

(1) Menteri Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM bidang sosial oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar bidang sosial kepada PMKS.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
   a. Menteri Sosial untuk Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
   b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang sosial untuk pencapaian target sesuai dengan SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8, seluruhnya dibebankan pada APBD daerah masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan secara tersendiri.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Sosial ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1747/Menkes-Kesos/SK/12/2000 tentang Pedoman SPM Bidang Kesejahteraan Sosial dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 6 Nopember 2008

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

DR (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 129 / HUK / 2008

TANGGAL : 6 NOPEMBER 2008

TENTANG : INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

A. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI.

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Penca-paian	Satuan Kerja/ Lembaga Penang-gung Jawab	Ket
		Indikator	Nilai			
1	***Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial***					
	a. pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala provinsi.	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80 %	2008-2015	Dinas/ Instansi sosial	
	b. penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala provinsi.	Persentase (%) Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	60%	2008-2015	Dinas/ Instansi sosial	
2	***Penyediaan sarana dan prasarana sosial***					
	a. penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Provinsi;	Persentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	2008-2015	Dinas/ Instansi sosial	
	b. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	Persentase (%) Organisasi Sosial/ Yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.	60%	2008-2015	Dinas/ Instansi sosial	

B. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA.

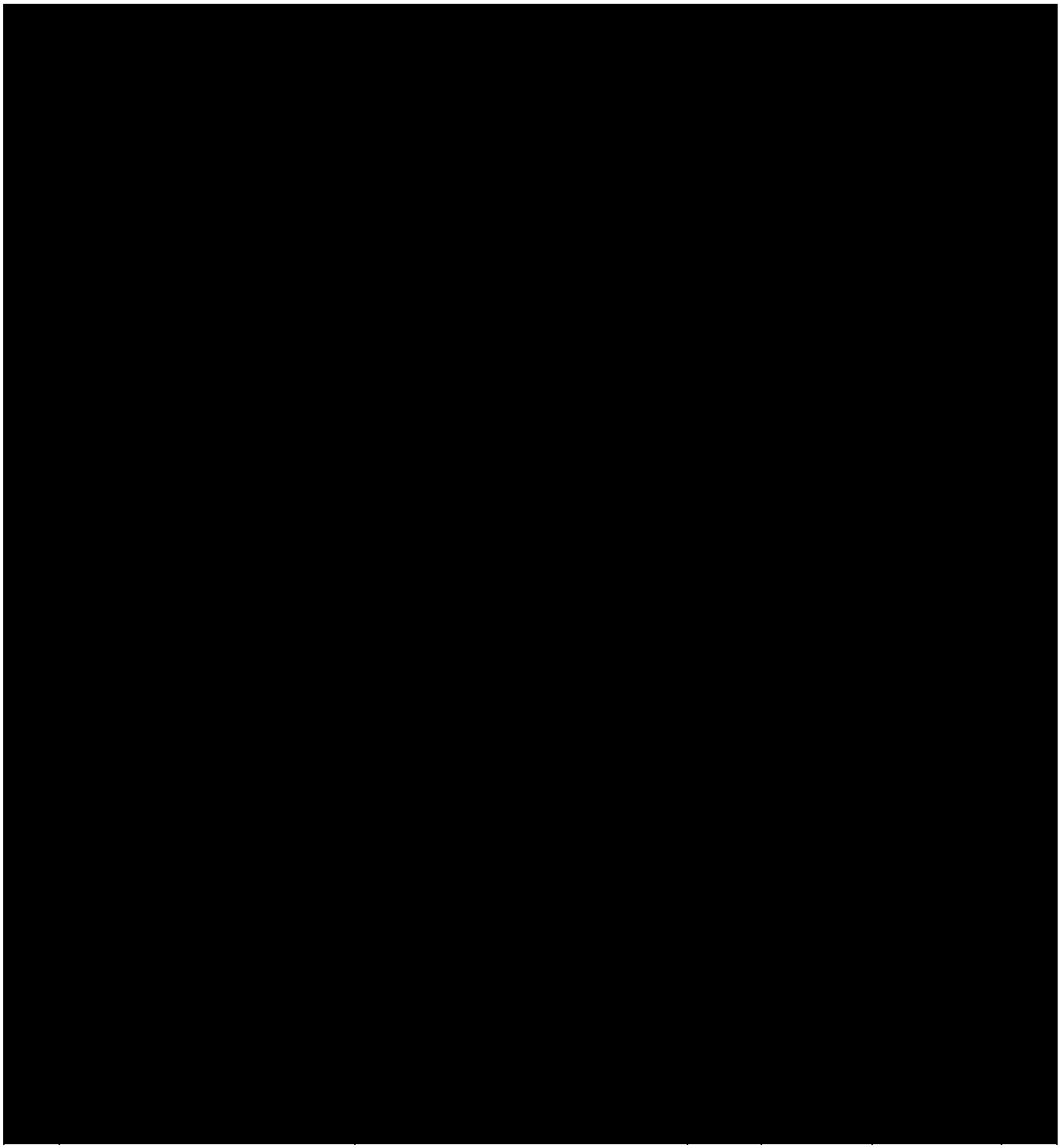

Jakarta, 6 Nopember 2008

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

DR (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 129 / HUK / 2008

TANGGAL : 6 NOPEMBER 2008

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

I. PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI.

A. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SOSIAL

Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial meliputi 2 (dua) :

1. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala provinsi; dan
2. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala provinsi.

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab

1. Persentase (%) PMKS skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
   a. Cara Perhitungan / Rumus :
      1). Rumus.

Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial = $\frac{\text{Jumlah PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS skala provinsi dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100\%$

      2) Pembilang
      Jumlah PMKS skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial dalam satu tahun.

      3). Penyebut.
      Jumlah PMKS skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial.

      4) Ukuran Konstanta.
      Persentase (%).

      5). Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun sebanyak 180 jiwa, sedangkan jumlah PMKS skala Provinsi tahun 2008 sebanyak 1.500 jiwa, maka prosentasenya 12 %.

Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial $= \frac{180}{1.500} \times 100\ \% = \pm 12\ \%$

b. Sumber Data :

1). Laporan instansi teknis terkait antara lain; (BPS, Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
2). Hasil pemantauan (data primer).
3). Sumber lain yang relevan.

a. Rujukan :

1). UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2). UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4). UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5). Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6). Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7). Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target :

Target 80 %.dengan batas pelayanan selama 7 tahun dari tahun 2008 s.d tahun 2015.

e. Langkah Kegiatan :

1) Pendataan PMKS yang memperoleh bantuan sosial.
2) Pengolahan data
3) Analisis Data
4) Penyusunan Laporan

2. Persentase (%) Panti Sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

Jumlah Panti Sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesos

1). Rumus.

$$\text{Persentase (\%) Panti Sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang melaksanakan standar pelayanan kesejahteraan sosial} = \frac{\text{Jumlah Panti Sosial skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya melaksanakan standar operasional pelayanan kesos}}{} \times 100\%$$

2). Pembilang.
Jumlah Panti Sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang melaksanakan Standar Operasional Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

3). Penyebut.
Jumlah Panti Sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.

4) Ukuran Konstanta.
Persentase (%).

5). Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah Panti Sosial dalam 1 (satu) tahun yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial 27 unit, sedangkan jumlah Panti Sosial skala provinsi 1 (satu) tahun yang seharusnya melaksanakan standar operasionala pelayanan kesejahteraan sosial tahun 2008 sebanyak 300 unit, maka persentasenya 9 %.

$$\text{Persentase (\%) jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang melaksanakan standar} = \frac{27}{300} \times 100\ \% = \pm 9\ \%$$

b. Sumber Data :

1). Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
2). Hasil pemantauan (data primer).
3). Sumber lain yang relevan.

a. Rujukan :

1). UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2). UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4). UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5). Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6). Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7). Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target :

Target 60 % dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 s.d 2015.

e. Langkah Kegiatan :

1) Pendataan Panti Sosial yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial
2) Pengolahan data
3) Analisis Data
4) Penyusunan laporan

B. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL

Penyediaan sarana dan prasarana sosial meliputi :
1. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi ;
2. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi.

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab

1. Persentase (%) panti sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

a. Cara Perhitungan / Rumus :
1). Rumus.

$$\text{Persentase (\%) panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesos} = \frac{\text{Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah panti sosial skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana}} \times 100\%$$

2). Pembilang
Jumlah panti sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

3). Penyebut.
Jumlah panti sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
4) Ukuran Konstanta.
Persentase (%).

5). Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 5 unit, sedangkan jumlah panti sosial skala Provinsi tahun 2008 sebanyak 35 unit, maka persentasenya 12 %.

Persentase (%) panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos $= \frac{5}{35} \times 100\% = \pm 12\ \%$

b. Sumber Data :

1). Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
2). Hasil pemantauan (data primer).
3). Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

1). UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2). UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4). UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5). Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6). Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7). Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target :

Target 80 %. dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2009 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Provinsi.

e. Langkah Kegiatan :

1) Pendataan panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
2) Pengolahan data.
3) Analisis Data.
4) Penyusunan laporan.

2. Persentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1). Rumus.

Jumlah Orsos/Yayasan/LSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos luar panti.

$$\text{Persentase (\%) Orsos/ Yayasan/LSM dalam 1 (satu) tahun yang telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos luar panti.} = \frac{\text{Jumlah Orsos/Yayasan/LSM skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{} \times 100\%$$

2). Pembilang.
Jumlah Orsos/Yayasan/LSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.

3). Penyebut.
Jumlah Orsos/Yayasan/LSM skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

4) Ukuran Konstanta.
Persentase (%).

5). Contoh Perhitungan.
Misalkan: pada tahun 2008 jumlah Orsos/Yayasan/LSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial luar panti sebanyak 100 Orsos/Yayasan/LSM, sedangkan jumlah Orsos/Yayasan/LSM tahun 2008 sebanyak 1.000 Orsos/Yayasan/LSM, maka persentasenya 10 %.

$$\text{Persentase (\%) Orsos / Yayasan/ LSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana} = \frac{100}{1.000} \times 100\% = \pm 10\%$$

b. Sumber Data :
1). Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
2). Hasil pemantauan (data primer).
3). Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

1). UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2). UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4). UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5). Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

6). Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7). Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target :
Target 60 %. dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2009 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Provinsi.

e. Langkah Kegiatan :
1) Pendataan Orsos/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.
2) Pengolahan data.
3) Analisis Data.
4) Penyusunan laporan.

C. PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

Penanggulangan korban bencana meliputi, antara lain :
1. Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi;
2. Evakuasi korban bencana skala provinsi.

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab

1. Persentase (%) kabupaten/kota yang mengalami bencana, memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi ;

a. Cara Perhitungan / Rumus :
1). Rumus.

$$\text{Persentase (\%) kabupaten / kota dalam 1 (satu) tahun yang mengalami bencana, dan memberikan bantuan} = \frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang mengalami bencana, dan memberikan bantuan sosial bagi korban bencana dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah kabupaten / kota dalam 1 (satu) tahun yang mengalami bencana, skala Provinsi}} \times 100\%$$

2). Pembilang
Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang mengalami bencana, dan memberikan bantuan sosial bagi korban bencana dalam 1 tahun.

3). Penyebut
Jumlah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun yang mengalami bencana, skala provinsi.

4). Ukuran Konstanta.
Prosentase (%).

5). Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun yang mengalami bencana, dan memberikan bantuan sosial bagi korban bencana sebanyak 5 Kabupaten/Kota, sedangkan jumlah kabupaten yang mengalami bencana, tahun 2008 sebanyak 45 Kabupaten/Kota, maka persentasenya 11 %.

Prosentase (%) kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun yang mengalami bencana, memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.

$$= \frac{5}{45} \times 100\% = \pm 11\ \%$$

b. Sumber Data :
   1). Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
   2). Hasil pemantauan (data primer).
   3). Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

   1). UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
   2). UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
   3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   4). UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
   5). Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
   6). Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
   7). Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target :
   Target 80% dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2009 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Provinsi.

e. Langkah Kegiatan :
   1) Pendataan Kabupaten/kota yang mengalami bencana dan memberikan bantuan sosial bagi korban bencana.
   2) Pengolahan data.
   3) Analisis Data.
   4) Penyusunan laporan.

2. Persentase (%) kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1). Rumus.

Persentase (%) kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana.

$$= \frac{\text{Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala Provinsi}}{\text{Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi}} \times 100\%$$

2). Pembilang.
Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana dalam satu tahun.

3). Penyebut.
Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala Provinsi.

4) Ukuran Konstanta**.**
Persentase (%).

5). Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana sebanyak 5 Kab/Kota, sedangkan jumlah kabupaten/kota yang seharusnya menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala Provinsi tahun 2008 sebanyak 45 Kab/Kota, maka persentasenya 11 %.

Persentase (%) kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana

$$= \frac{5}{45} \times 100\% = \pm 11\ \%$$

b. Sumber Data :

1). Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
2). Hasil pemantauan (data primer).
3). Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

1) UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4). UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5). Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6). Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7). Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target :
Target 80 % dengan waktu pancapaian selama 7 tahun dari tahun 2008 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Provinsi.

e. Langkah Kegiatan :
1) Pendataan Kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana.
2) Pengolahan data
3) Analisis Data
4) Penyusunan laporan

D. PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL

Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial merupakan pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala provinsi.

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab.

1. Persentase (%) kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial ;

a. Cara Perhitungan / Rumus :
1). Rumus.

Persentase (%) kabupaten /kota dalam 1 (satu) tahun yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.

$$= \frac{\text{Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala Provinsi}} \times 100\%$$

2). Pembilang
Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial dalam 1 tahun.

3). Penyebut.
Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala Provinsi.

4) Ukuran Konstanta.
Persentase (%).

5). Contoh Perhitungan.
Misalkan: pada tahun 2008 jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial sebanyak 5 kabupaten/kota, sedangkan jumlah kabupaten/kota yang seharusnya menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala Provinsi tahun 2008 sebanyak 45 kabupaten/kota, maka persentasenya 11 %.

Persentase (%) kabupaten / kota dalam 1 (satu) tahun yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial

$$= \frac{5}{45} \times 100\% = \pm 11\ \%$$

b. Sumber Data :
1). Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
2). Hasil pemantauan (data primer).
3). Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

1). UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2). UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4). UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5). Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

6). Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

7). Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target :
Target 40 % dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 s.d 2015 dan penangung jawab Dinas/Instansi Sosial Provinsi.

e. Langkah Kegiatan :
1) Pendataan Kabupaten/kota yang menyelenggarakan bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.
2) Pengolahan data
3) Analisis Data
4) Penyusunan laporan

II. PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA.

A. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SOSIAL

Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial meliputi 2 (dua) :
1. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kab/kota;
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kab/kota;

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab

1. Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar panti sosial skala kabupaten/kota.

a. Cara Perhitungan / Rumus :
1). Rumus.

$$\text{Persentase (\%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial} = \frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100\%$$

2). Pembilang.
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial satu tahun.

3). Penyebut.

Jumlah PMKS skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial.

4) Ukuran Konstanta.
Persentase (%).

5). Contoh Perhitungan.
Misalkan: pada tahun 2008 jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun 5.400 jiwa, sedangkan jumlah PMKS skala kabupaten/kota tahun 2008 sebanyak 45.000 jiwa, maka prosentasenya 12 %.

Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial $= \frac{5.400}{45.000} \times 100\ \% = \pm 12\ \%$

b. Sumber Data :
1). Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
2). Hasil pemantauan (data primer).
3). Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

1). UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2). UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4). UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5). Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6). Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7). Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target :
Target 80 %. dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota

e. Langkah Kegiatan :
1) Pendataan Kabupaten/kota yangyang memperoleh bantuan sosial bagi PMKS.
2) Pengolahan data
3) Analisis Data
4) Penyusunan laporan

2. Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1). Rumus.

Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis.

$$= \frac{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis skala kabupaten /kota.}} \times 100\%$$

2). Pembilang

Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomis sejenis dalam 1 (satu) tahun.

3). Penyebut.
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis hasil identifikasi skala kabupaten/kota

4) Ukuran Konstanta.
Persentase (%).

5). Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis dalam 1 (satu) tahun 5.400 jiwa, sedangkan jumlah PMKS yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis skala kabupaten/kota tahun 2008 sebanyak 45.000 jiwa, maka prosentasenya 12 %.

Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi

$$= \frac{5.400}{45.000} \times 100\ \% = \pm 12\ \%$$

b. Sumber Data :
   1). Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
   2). Hasil pemantauan (data primer).
   3). Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

   1). UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
   2). UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
   3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   4). UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
   5). Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
   6). Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
   7). Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target :
   Target 80 %. dengan batas waktu pencapaian 7 dari tahun 2008 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota

e. Langkah Kegiatan :
   1) Pendataan Kabupaten/kota yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

   2) Pengolahan data.
   3) Analisis Data.
   4) Penyusunan laporan.

B. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL

Penyediaan sarana dan prasarana sosial meliputi :
1. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota ;
2. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti.

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab

1. Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1). Rumus.

$$\text{Persentase (\%) panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos} = \frac{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala kabupaten/kota}} \times 100\%$$

2). Pembilang.
Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos.

3). Penyebut.
Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala kabupaten/kota.

4) Ukuran Konstanta.
Persentase (%).

5). Contoh Perhitungan.
Misalkan: pada tahun 2008 jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos sebanyak 4 unit, sedangkan jumlah panti sosial skala kabupaten/kota yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos tahun 2008 sebanyak 33 unit, maka persentasenya 12 %.

$$\text{Persentase (\%) panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos} = \frac{4}{33} \times 100\% = \pm 12\ \%$$

b. ra lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
2). Hasil pemantauan (data primer).
3). Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

1). UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2). UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4). UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5). Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6). Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7). Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target :
Target tahunan: 80 %. dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.

e. Langkah Kegiatan :
1) Pendataan Kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota.
2) Pengolahan data
3) Analisis Data
4) Penyusunan laporan

2. Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

a. Cara Perhitungan / Rumus :
1). Rumus.

$$\text{Persentase (\%) WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana telah prasarana pelayanan kesos} = \frac{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala kabupaten/kota}} \times 100\%$$

2). Pembilang.
Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos.

3). Penyebut.
Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala kabupaten/kota.

4) Ukuran Konstanta.
Persentase (%).

5). Contoh Perhitungan.
Misalkan: pada tahun 2008 jumlah WKBSM skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos sebanyak 9 WKBSM, sedangkan jumlah WKBSM skala kabupaten/kota tahun 2008 sebanyak 100 WKBSM, maka prosentasenya 9 %.

Persentase (%) WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos. $= \frac{9}{100} \times 100\% = \pm 9\%$

b. Sumber Data :
   1). Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
   2). Hasil pemantauan (data primer).
   3). Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

   1). UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
   2). UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
   3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   4). UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
   5). Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
   6). Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
   7). Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target :
   Target tahunan: 60 %. dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
e. Langkah Kegiatan :
   1) Pendataan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasrana pelayanan kesejahteraan sosial skala Kabupaten/kota.
   2) Pengolahan data.
   3) Analisis Data.
   4) Penyusunan laporan.

C. PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

Penanggulangan korban bencana meliputi :
1. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kab/kota;
2. Evakuasi korban bencana skala kab/kota.

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab

1. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

   a. Cara Perhitungan / Rumus :
      1). Rumus.

      Persentase (%) korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat $=$ $\frac{\text{Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$

      2). Pembilang
      Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun.

      3). Penyebut.
      Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun.

      4) Ukuran Konstanta.
      Persentase (%).

      5). Contoh Perhitungan.
      Misalkan: pada tahun 2008 jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebanyak 2.255 KK, sedangkan jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat tahun 2008 sebanyak 18.790 KK, maka persentasenya 12 %.

      Persentase (%) korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun $= \frac{2.255}{18.790} \times 100\% = \pm 12\ \%$

   b. Sumber Data :
      1). Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
      2). Hasil pemantauan (data primer).
      3). Sumber lain yang relevan.

   c. Rujukan :

      1). UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
      2). UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4). UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5). Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6). Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7). Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target :
Target tahunan: 80 %. dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.

e. Langkah Kegiatan :
1) Pendataan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala Kabupaten/kota.
2) Pengolahan data.
3) Analisis Data.
4) Penyusunan laporan.

2. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1). Rumus.

$$\text{Persentase (\%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun} = \frac{\text{Jumlah korban bencana skala kabupaten/ kota dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala kabupaten/kota}} \times 100\%$$

2). Pembilang
Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat dalam 1 tahun.

3). Penyebut.

Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun.

4) Ukuran Konstanta.
Persentase (%).

5). Contoh Perhitungan.
Misalkan: pada tahun 2008 jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 2.320 KK, sedangkan jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang seharusnya dievakuasi tahun 2008 sebanyak 18.790 KK, maka persentasenya 12 %.

Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun

$$= \frac{2.320}{18.500} \times 100\% = \pm 12,\%$$

b. Sumber Data :
1). Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
2). Hasil pemantauan (data primer).
3). Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

1). UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2). UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4). UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5). Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6). Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7). Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target :
Target 80 % dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.

e. Langkah Kegiatan :
1) Pendataan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasrana tanggap darurat lengkap skala kabupaten/kota.

2) Pengolahan data
3) Analisis Data
4) Penyusunan laporan

D. PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL

Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial merupakan pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala kab/kota;

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab.

1. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.

   a. Cara Perhitungan / Rumus :
      1). Rumus.

Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun

$$= \frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$$

Jumlah penyandang cacat fisi
telah menerima jaminan sosial s
yang

3. Penyebut.
   Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun.

4) Ukuran Konstanta.
   Persentase (%).

5). Contoh Perhitungan.
   Misalkan: pada tahun 2008 jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial dalam 1 (satu) tahun yang telah menerima jaminan sosial sebanyak 25 jiwa, sedangkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial skala kabupaten/kota tahun 2008 sebanyak 200 jiwa, maka persentasenya 12 %.

Prosentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun

$$= \frac{25}{200} \times 100\% = \pm 12\ \%$$

b. Sumber Data :
   1). Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
   2). Hasil pemantauan (data primer).
   3). Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

   1). UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
   2). UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
   3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   4). UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
   5). Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
   6). Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
   7). Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target :
   Target 40 %. dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.

e. Langkah Kegiatan :
   1) Pendataan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah di data untuk sasaran jaminan sosial skala Kabupaten/kota.
   2) Pengolahan data.
   3) Analisis Data.
   4) Penyusunan laporan.

Jakarta, 6 Nopember 2008

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

DR (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE